BAB IV

ANALISIS TUNTUTAN NAFKAH MADHIYAH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2024/PA.Pts DAN NOMOR 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak Pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

1. Analisis Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts

Dalam Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, hakim menolak tuntutan nafkah madhiyah anak yang diajukan dalam rekonvensi. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan anak telah dipenuhi oleh ibu sehingga tuntutan nafkah lampau dinilai tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, hakim juga berpendapat bahwa suami sebagai ayah tidak dapat dinyatakan memiliki hutang nafkah terhadap anak, karena nafkah anak dipandang sebagai kewajiban yang bersifat *li al-intifâ'*, yaitu kewajiban yang hanya berkaitan dengan pemanfaatan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup anak pada saat itu juga. Lebih lanjut, mengenai nafkah madhiyah anak menurut pertimbangan hakim tingkat pertama tidak perlu diformulasikan sebagai gugatan balik (rekonvensi) oleh pihak Termohon karena telah menjadi bagian dari akibat

hukum perceraian, sehingga penolakannya tidak dimuat dalam amar putusan dan hanya dituangkan pada *considerans*.[127]

Menurut penulis, fakta bahwa kebutuhan anak telah dipenuhi oleh ibu menjadi aspek penting dalam menganalisis perkara ini. Dalam pertimbangan hakim tingkat pertama, keadaan tersebut dijadikan dasar untuk menolak tuntutan nafkah madhiyah anak. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus utama hakim adalah fungsi nafkah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan anak. Dalam perkara *a quo*, selama kurang lebih satu tahun kebutuhan anak dipenuhi oleh istri, sedangkan kewajiban nafkah pada dasarnya berada pada suami, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ditinjau dari teori hak dan kewajiban suami istri, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga.

Kemudian, terkait tindakan ibu yang memenuhi sendiri nafkah anak, hakim memandang keadaan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab salah satu orang tua terhadap anak, sehingga ayah tidak lagi dibebani kewajiban untuk memenuhi nafkah yang telah lampau. Menurut penulis, pertimbangan tersebut perlu dicermati lebih lanjut, mengingat dalam perkara *a quo* kebutuhan anak dipenuh oleh ibu yang berstatus ibu rumah tangga, sedangkan ayah merupakan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi karena

[127] Lihat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, 25-26

bekerja.[128] Ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b, Pasal 104 ayat (1), dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara konsisten menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak. Semua pasal tersebut mengindikasikan bahwa anak pada dasarnya ditanggung biaya hidupnya oleh sang ayah, bukan ibu. Dengan demikian, menurut Pasal 34 ayat (3) UUPA maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena suami tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak.

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dibangun atas konstruksi bahwa nafkah anak bersifat *li al-intifâ'*, sehingga fungsi utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup anak pada saat kebutuhan tersebut timbul. Konstruksi tersebut penulis dapati sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak bersifat *li al-intifâ'* bukan *li tamlik*, sehingga kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tidak menimbulkan utang nafkah yang dapat ditagih. Berdasarkan konstruksi tersebut, hakim berkesimpulan bahwa selama kebutuhan anak telah terpenuhi, tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah anak.

Dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 selama ini cenderung dijadikan rujukan dalam

[128] Lihat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, 17.

memutus tuntutan nafkah madhiyah anak melalui kaidah bahwa nafkah anak bersifat *li al-intifâ'* bukan *li tamlik*. Meskipun demikian, pada saat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dijatuhkan telah berlaku SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang memberikan ruang bagi pengajuan tuntutan nafkah *madhiyah* anak dalam kondisi tertentu. Dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia terdapat pandangan bahwa sifat *li al-intifâ'* tidak bersifat mutlak dan dapat dikecualikan dalam kondisi ayah yang mampu secara finansial tetapi sengaja melalaikan kewajiban nafkahnya.[129] Menurut penulis, penggunaan konsep *li al-intifâ'* secara mutlak dalam perkara ini kurang mengakomodasi perkembangan hukum positif Indonesia yang mulai memberikan ruang bagi pengajuan tuntutan nafkah madhiyah anak dalam kondisi tertentu melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Kemudian, terkait SEMA sendiri, merupakan peraturan kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap badan peradilan. Oleh karena itu, SEMA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana undang-undang, melainkan berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Dengan demikian, hakim pada prinsipnya tetap memiliki independensi untuk mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan dalam SEMA

[129] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Iwan Kartiwan, "Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa? | Drs. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., M. Hum. & M. Natsir Asnawi, S.HI.", Diakses 1 April, 2026, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/apakah-nafkah-madliyah-lampau-anak-yang-tidak-terbayarkan-mutlak-lilintifa--drs-h-ahmad-zuhdi-muhdlor-sh-m-hum-a-m-natsir-asnawi-shi-1712

sesuai dengan kewenangannya dalam memutus perkara berdasarkan hukum, fakta yang terungkap di persidangan, dan keyakinannya.[130] Maka dari itu, apabila hakim memilih untuk tidak menerapkan pedoman dalam SEMA, pertimbangannya harus didasarkan pada argumentasi hukum yang memadai dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar putusan tetap mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih lanjut, penulis juga mendapati bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama bertumpu pada pandangan fikih klasik, yaitu konstruksi hukum yang dibangun lebih dekat dengan pandangan Mazhab Hanafi yang memandang nafkah anak pada dasarnya tidak berubah menjadi utang karena nafkah diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *li al-intifâ'*, sehingga nafkah yang telah lewat pada prinsipnya gugur. Apabila ditinjau dari teori nafkah madhiyah anak dalam hukum Islam, pandangan tersebut bukanlah satu-satunya pendapat. Mazhab Syafi'i memberikan ruang agar nafkah anak yang telah terlewat dapat dibebankan sebagai utang apabila terdapat penetapan hakim atau izin untuk berutang. Demikian pula, Mazhab Malikiyah mengakui bahwa nafkah yang telah diwajibkan oleh hakim tidak gugur meskipun telah lewat waktunya.

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama juga menunjukkan kecenderungan mempertahankan doktrin hukum yang telah lama berkembang

[130] M. Afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim", *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no.1 (2024): 135.

dalam praktik peradilan mengenai sifat nafkah anak sebagai *li al-intifâ'*. Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan hakim, hakim tidak hanya berwenang menerapkan norma hukum yang telah ada, tetapi juga melakukan penalaran hukum dan penemuan hukum (*rechtvinding*) untuk menghubungkan norma dengan fakta konkret yang dihadapi.[131] Dalam perkara ini, kewenangan hakim lebih diarahkan pada penerapan doktrin *li al-intifâ'* yang telah berkembang dalam praktik peradilan daripada melakukan pengembangan argumentasi hukum berdasarkan fakta konkret bahwa ayah memiliki kemampuan ekonomi tetapi tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya.

Di sisi lain, penulis menilai bahwa tidak dicantumkannya secara tegas status tuntutan nafkah *madhiyah* anak dalam amar putusan juga menarik untuk dicermati. Dalam perkara *a quo*, Termohon selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan sekaligus, yaitu hak asuh anak, nafkah *madhiyah* anak, nafkah anak masa mendatang, nafkah iddah, dan mut'ah. Namun demikian, amar putusan rekonvensi tidak secara eksplisit menyatakan apakah tuntutan nafkah madhiyah anak tersebut dikabulkan atau ditolak. Hakim berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian, termasuk nafkah madhiyah anak, merupakan satu kesatuan dengan perkara pokok perceraian (*musabbab*), sehingga pembahasannya

[131] Junaedi, "Peranan dan Eksistensi Yurispruddensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukm dan Keadilan* 1, no. 1 (2023): 8.

dianggap cukup dimuat dalam bagian pertimbangan tanpa perlu dirumuskan secara tersendiri dalam amar putusan.

Menurut penulis, karakter nafkah madhiyah anak berbeda dengan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak setelah perceraian. Jika nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak masa mendatang lahir sebagai akibat hukum setelah putusnya perkawinan, maka nafkah madhiyah anak berkaitan dengan kewajiban nafkah yang didalilkan telah dilalaikan sebelum perceraian terjadi. Dengan karakter demikian, tuntutan nafkah madhiyah anak pada dasarnya merupakan tuntutan tersendiri yang memiliki dasar dan objek tuntutan yang berbeda dari akibat perceraian lainnya. Lebih lanjut, gugatan rekonvensi bersifat eksepsional, pasal 132 a HIR memberi hak kepada tergugat melakukan kumulasi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi. Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil, yaitu telah diformulasikan secara tegas dan diajukan bersama dengan jawaban tergugat. Dalam hukum acara perdata, konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan, yaitu pada bagian amar putusan terdiri dari amar dalam konvensi dan amar dalam rekonvensi.[132]

Apabila dikaitkan dengan teori putusan pengadilan yang ideal, setiap petitum yang diajukan para pihak pada prinsipnya harus memperoleh kejelasan status melalui amar putusan, baik dikabulkan, ditolak, maupun dinyatakan

[132] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 494.

tidak dapat diterima. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR jo. Pasal 189 ayat (2) RBg yang menghendaki agar hakim memeriksa dan memutus seluruh tuntutan yang diajukan dalam perkara.[133] Dalam perkara *a quo*, meskipun majelis hakim telah memberikan pertimbangan mengenai nafkah madhiyah anak dalam bagian *considerans*, status tuntutan tersebut tidak dirumuskan secara tegas dalam amar putusan. Menurut penulis, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum tuntutan nafkah madhiyah anak. Dari perspektif kepastian hukum, pencantuman status setiap petitum secara tegas dalam amar putusan akan lebih sejalan dengan fungsi putusan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

2. Analisis Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan dalam bagian mengadili sendiri salah satunya mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah anak. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah, sehingga pemenuhan nafkah oleh ibu tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan ayah dari tanggung jawab hukumnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan

[133] Bunyi Pasal 178 ayat (2) HIR: "Hakim wajib mengadili sekalian bagian tuntutan" Pasal 189 ayat (2) RBg: "Hakim wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya."

perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang sama-sama menempatkan ayah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas nafkah anak. Dengan mendasarkan pertimbangannya pada Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang PKDRT, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, majelis hakim mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah anak yang diajukan oleh istri.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim tingkat banding menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memandang akibat hukum dari tidak terlaksananya kewajiban nafkah ayah. Jika hakim tingkat pertama menitikberatkan pada fakta bahwa kebutuhan anak telah terpenuhi sehingga nafkah yang telah lampau tidak dapat dituntut kembali,[134] maka hakim tingkat banding lebih menekankan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak.[135] Oleh karena itu, fokus pertimbangan hakim tingkat banding tidak hanya terletak pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan anak, tetapi juga pada konsekuensi hukum yang timbul dari kelalaian ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah tersebut..

Lebih lanjut, pertimbangan majelis hakim tingkat banding menunjukkan kesesuaian dengan teori nafkah madhiyah anak dalam perspektif hukum positif, bahwa adanya gugatan nafkah madhiyah anak dapat menjadi

[134] Lihat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, 26.

[135] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 14.

instrumen penegakan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak. Dengan menggunakan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memberikan ruang bagi ibu atau pihak yang mengasuh anak untuk mengajukan gugatan nafkah madhiyah anak akibat kelalaian ayah, putusan tingkat banding tampak lebih responsif terhadap perkembangan hukum.

Menurut penulis, penggunaan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam pertimbangan majelis hakim menunjukkan adanya perluasan cara pandang terhadap nafkah madhiyah anak. Jika selama ini nafkah madhiyah lebih banyak dipahami sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya kewajiban nafkah yang dibebankan kepada orang tua, maka majelis hakim menghubungkannya dengan perlindungan hak anak dari tindakan penelantaran.[136] Dengan mengutip Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak serta Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 49 Undang-undang PKDRT, majelis hakim menempatkan kelalaian pemberian nafkah tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap kewajiban nafkah, tetapi juga sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Menarik untuk dicermati bahwa ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang PKDRT yang digunakan oleh majelis hakim tidak secara khusus menunjuk ayah sebagai subjek yang dapat

[136] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk,13-14.

melakukan penelantaran terhadap anak. Norma-norma tersebut dirumuskan secara umum dan pada prinsipnya berlaku terhadap setiap pihak yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak. Dengan demikian, penelantaran anak tidak hanya mungkin dilakukan oleh ayah, tetapi juga oleh ibu atau pihak lain yang menurut hukum berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anak. Dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut diterapkan terhadap ayah karena sistem hukum keluarga Indonesia menempatkan ayah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas pemenuhan nafkah anak.[137]

Menurut penulis, kedudukan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas nafkah anak merupakan aspek penting yang menjelaskan mengapa tuntutan nafkah madhiyah dalam perkara ini dibebankan kepada ayah. Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan keterlibatan ibu dalam memikul biaya tersebut baru dimungkinkan apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Konstruksi norma[138] tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Indonesia tetap menempatkan ayah sebagai pihak yang terlebih dahulu memikul tanggung jawab nafkah anak, sehingga kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban tersebut

[137] Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

[138] Maksud dari konstruksi norma dalam paragraf ini adalah struktur penataan atau hierarki tanggung jawab yang sengaja dibangun oleh Pasal 41 huruf b UU Perkawinan. Yaitu, pasal tersebut tidak membagi tanggung jawab nafkah secara setara, melainkan membangun konstruksi hukum yang bertingkat (ayah primer, ibu sekunder)

dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan nafkah madhiyah anak.

Konstruksi tersebut juga sejalan dengan teori hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak. Pembagian tanggung jawab tersebut didasarkan pada kedudukan suami sebagai *qawwam* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisâ'/4:34. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim tingkat banding menunjukkan kesesuaian antara hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam menempatkan ayah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas nafkah anak.

Apabila ditinjau dari teori nafkah madhiyah anak dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding menunjukkan kesesuaian dengan pandangan yang mengakui kemungkinan nafkah anak yang telah terlewat dibebankan sebagai utang dalam keadaan tertentu. Meskipun majelis hakim tidak secara eksplisit merujuk kepada pandangan mazhab tertentu, pertimbangan tersebut lebih dekat dengan pendapat Mazhab Syafi'iyyah yang memberikan ruang bagi nafkah anak yang telah terlewat untuk dibebankan sebagai utang, terutama apabila terjadi kelalaian ayah dalam memenuhi kewajibannya.[139]

[139] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh Jilid 10 (Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et.al) , 2011)*, 142.

Putusan tingkat banding dalam perkara ini menunjukkan fungsi upaya hukum sebagai sarana koreksi terhadap putusan tingkat pertama. Sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan sebagai *judex facti*, majelis hakim tidak hanya berwenang menilai kembali penerapan hukum yang digunakan oleh hakim tingkat pertama, tetapi juga menilai fakta-fakta yang dianggap relevan dalam penyelesaian perkara. Meskipun perkara yang diperiksa bersumber dari fakta yang sama, majelis hakim tingkat banding memberikan penilaian yang berbeda terhadap akibat hukum dari kelalaian nafkah yang dilakukan oleh ayah. Menurut penulis, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim tingkat banding memberikan penekanan yang berbeda terhadap akibat hukum kelalaian nafkah. Jika hakim tingkat pertama lebih menitikberatkan pada terpenuhinya kebutuhan anak sebagai dasar menolak tuntutan, maka hakim tingkat banding lebih menekankan perlindungan hak anak dan pertanggungjawaban hukum ayah sebagai pihak yang memikul kewajiban nafkah.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim tingkat banding juga lebih mencerminkan konsep putusan yang ideal sebagaimana dijelaskan dalam teori putusan pengadilan. Dalam teori tersebut, putusan yang ideal tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam perkara ini, aspek kepastian hukum tampak pada penerapan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak, baik yang bersumber dari Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

maupun SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Aspek keadilan terlihat dari perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh nafkah serta pengakuan terhadap beban yang selama ini ditanggung oleh ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akibat kelalaian ayah. Sementara itu, aspek kemanfaatan menurut teori putusan pengadilan tampak dipertimbangkan melalui upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dan memberikan konsekuensi hukum atas kelalaian kewajiban nafkah yang dilakukan ayah

Berdasarkan kedua hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan putusan lahir dari perbedaan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memandang akibat hukum kelalaian ayah memenuhi nafkah anak. Putusan tingkat pertama bertumpu pada doktrin *li al-intifâ'* yang memandang nafkah yang telah lampau tidak dapat dituntut kembali, sedangkan putusan tingkat banding menekankan tanggung jawab hukum ayah serta perlindungan hak anak yang memungkinkan diajukannya tuntutan nafkah madhiyah anak. Dengan demikian, perbedaan kedua putusan tidak terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu perlindungan terhadap kepentingan anak, melainkan pada konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam menentukan akibat hukum dari kelalaian ayah memenuhi kewajiban nafkah anak.

B. Analisis tinjauan teori utilitas terhadap pemberian nafkah Madhiyah anak dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts dan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

Pada dasarnya setiap orang menghendaki perlindungan hukum atas hak-hak yang dimilikinya serta mengharapkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi

dirinya. Kecenderungan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan menghindari penderitaan sejalan dengan teori kemanfaatan (utilitas), yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Dalam perspektif utilitarianisme, hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*) dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau putusan hukum.

Perkara nafkah madhiyah anak, dalam konteksnya sebagai tuntutan rekonvensi dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis bagi anak, ibu, maupun ayah.[140] Oleh karena itu, dengan melihat konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu putusan terhadap para pihak yang berkepentingan, dapat dinilai sejauh mana putusan tersebut mewujudkan kemanfaatan. Dalam teori utilitas Jeremy Bentham, nilai kesenangan (*pleasure*) maupun penderitaan (*pain*) tidak selalu sama, melainkan dapat dinilai melalui sejumlah aspek yang dikenal sebagai kalkulus hedonistik.

Berikut akan dijabarkan ketujuh aspek dalam kalkulus hedonistik sebagai instrumen analisis interpretatif untuk menilai tingkat kemanfaatan yang dihasilkan oleh masing-masing putusan. Dalam penelitian ini, ketujuh aspek dalam kalkulus hedonistik digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji fakta hukum,

[140] Lailiyatur Rohmah, "Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 242–43.

pertimbangan hakim, dan dasar hukum guna mengidentifikasi dimensi manfaat (*pleasure*) maupun kerugian (*pain*) yang ditimbulkan bagi anak, ibu, dan ayah sebagai pihak yang berkepentingan.

Keempat aspek pertama adalah berhubungan dengan akibat langsung dari putusan terhadap kemanfaatan/rasa senang (*pleasure*) dan kerugian/rasa sakit (*pain*) para pihak, yaitu:

1. ***Intensity*** **(Intensitas)**

   Aspek intensitas berkaitan dengan tingkat kekuatan manfaat (*pleasure*) atau kerugian (*pain*) yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau keputusan. Semakin besar manfaat atau kerugian yang dirasakan pihak yang terdampak, semakin tinggi intensitasnya.

   Pada Putusan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts yaitu putusan tingkat pertama, manfaat terutama dirasakan oleh ayah karena dibebaskan dari kewajiban membayar nafkah madhiyah anak. Dalam fakta persidangan selama ini selalu didalilkan pihak suami tidak mampu untuk membayar tuntutan rekonvensi yang diajukan istri termasuk nafkah madhiyah anak dan keengganan menafkahi karena anak berada pada asuhan istri.[141] Sebaliknya, ibu mengalami kerugian yang cukup besar karena biaya pemeliharaan anak yang telah ditanggung selama masa kelalaian ayah tidak memperoleh pemulihan melalui putusan. Hakim

[141] Lihat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, 6.

menganggap bahwa nafkah yang dikeluarkan ibu untuk anak juga merupakan kewajibannya,[142] berarti pengeluaran tersebut berasal dari bagiannya. Berdasarkan fakta hukum, selama pisah rumah dari Juli 2023 tidak ada pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri.[143] Namun, dengan tidak adanya tuntutan nafkah madhiyah istri, dapat disimpulkan istri masih ada kemungkinan diberi nafkah oleh suami. Terlepas dari masih ada atau tidaknya nafkah kepada istri, fakta persidangan menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak selama masa kelalaian ayah ditanggung oleh ibu sehingga beban ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan anak tetap lebih banyak dipikul oleh ibu. Adapun bagi anak, kebutuhan hidupnya secara faktual tetap terpenuhi karena selama masa kelalaian ayah nafkah telah dipenuhi oleh ibu. Dampak terhadap anak tidak terletak pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan pada tidak diakuinya pelanggaran kewajiban nafkah ayah sebagai suatu tanggung jawab yang harus dipulihkan..

Berbeda dengan itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk yaitu putusan tingkat banding, menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi ibu dan anak. Pengabulan nafkah madhiyah anak menunjukkan adanya pemulihan hak ibu dan anak, yaitu manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa pemulihan finansial ibu, tetapi juga pengakuan terhadap hak anak dan kewajiban hukum ayah. Sedangkan

[142] Lihat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, 25.

[143] Lihat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Pts, 17.

ayah mendapat kerugian karena ia menanggung beban pembayaran nafkah yang telah lewat selama 12 bulan. Hakim dalam pertimbangannya memukul rata penghasilan suami dengan UMK yaitu 2,7 juta per bulan.[144] Karena pekerjaan suami adalah pekerjaan yang tidak memiliki pendapatan yang pasti tiap bulannya, yaitu petani, jumlah penghasilan dipengaruhi berbagai faktor. Menimbulkan kerugian baginya jika ia dianggap selalu mampu dalam rentang 12 bulan saat ia tidak menafkahi anak. Secara keseluruhan, dari aspek intensitas, putusan tingkat banding menghasilkan tingkat kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan putusan tingkat pertama.

2. *Duration* (Durasi)

Durasi digunakan untuk menilai berapa lama manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu putusan akan berlangsung.

Pada putusan tingkat pertama, manfaat yang diperoleh ayah berlangsung secara berkelanjutan karena ia terbebas secara permanen dari kewajiban membayar nafkah madhiyah anak. Dalam pertimbangan hakim, ketika nafkah anak terpenuhi oleh ibu maka tidak ada lagi permasalahan nafkah madhiyah anak. Sebaliknya, kerugian yang dialami ibu berlangsung dalam jangka panjang karena seluruh konsekuensi ekonomi dari kelalaian ayah tetap melekat pada ibu selama masa kelalaian ayah memberikan nafkah, terlebih ibu berstatus sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Adapun bagi anak, yang berlangsung dalam jangka panjang bukanlah kekurangan

[144] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 15.

kebutuhan hidup, melainkan tidak adanya pemulihan hukum terhadap hak nafkah yang sebelumnya telah dilalaikan.

Pada putusan tingkat banding, keadaan tersebut berubah karena nafkah madhiyah anak diakui dan dikabulkan. Pengabulan tersebut menghentikan keberlanjutan kerugian yang sebelumnya ditanggung ibu dan anak secara sepihak, durasi derita finansial ibu yang sebelumnya permanen pada tingkat pertama menjadi terpulihkah.[145] Dengan demikian, dari aspek durasi, putusan tingkat banding lebih mampu mengakhiri dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelalaian nafkah. .

3. *Certainty* (Kepastian)

Aspek kepastian digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu putusan memperoleh dasar yang jelas dan pasti untuk dapat dijalankan.

Pada putusan tingkat pertama, kedudukan nafkah madhiyah anak tidak diakui dalam perkara a quo karena hakim mengacu pada fakta kebutuhan anak telah terpenuhi, dengan menggunakan konsep *li al-intifâ'* sebagai dasar pertimbangannya untuk menolak pemberian nafkah madhiyah anak. Konstruksi tersebut memberikan kepastian bahwa ayah tidak dibebani tanggung jawab atas nafkah yang telah dilalaikannya. Akan tetapi, putusan tersebut tidak memberikan kepastian bagi ibu dan anak bahwa kelalaian ayah terhadap kewajiban nafkah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum

[145] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 12.

dalam keadaan tertentu, khususnya ketika ayah sebenarnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Pada putusan tingkat banding memberikan kepastian bahwa kewajiban nafkah anak pada prinsipnya tetap melekat pada ayah dan tidak otomatis gugur hanya karena kebutuhan anak telah dipenuhi oleh ibu. Kepastian tersebut dibangun melalui pertimbangan yang mengaitkan kewajiban nafkah ayah dengan berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif,[146] sehingga menghasilkan parameter yang jelas mengenai pertanggungjawaban atas nafkah yang telah dilalaikan. Dengan konstruksi tersebut, hak anak memperoleh dasar yang lebih kuat untuk dipulihkan, sekaligus memberikan kepastian mengenai kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada ayah. Dengan demikian, dari aspek kepastian, putusan tingkat banding menghasilkan utilitas yang lebih besar.

4. *Propinquity or Remoteness* (Kedekatan atau Kejauhan)

Aspek kedekatan atau kejauhan digunakan untuk menilai seberapa cepat atau lambat manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu putusan dapat dirasakan oleh pihak yang berkepentingan.

Pada putusan tingkat pertama, manfaat bagi ayah dirasakan secara langsung karena sejak putusan dijatuhkan ia terbebas dari kewajiban membayar nafkah madhiyah anak. Sebaliknya, ibu tidak memperoleh manfaat yang dapat

[146] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 12-15.

segera dirasakan karena tuntutan nafkah madhiyah yang diajukannya untuk anak tidak dikabulkan. Adapun bagi anak, keadaan pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak berubah karena kebutuhan tersebut telah dipenuhi oleh ibu sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian ibu dan anak tidak memperoleh manfaat yang dapat segera dirasakan karena tuntutan nafkah madhiyah anak tidak dikabulkan, Akibatnya, pemulihan terhadap beban nafkah yang telah ditanggung ibu maupun pengakuan terhadap hak nafkah anak yang telah dilalaikan tidak pernah terwujud, sehingga manfaat yang diharapkan bersifat remote (jauh), bahkan tidak tercapai sama sekali.

Pada putusan tingkat banding, manfaat bagi ibu dan anak dapat dirasakan dalam waktu yang lebih dekat karena majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mensyaratkan pembayaran nafkah madhiyah anak dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.[147] Ketentuan tersebut menjadikan pemenuhan hak yang telah ditetapkan oleh pengadilan lebih cepat terealisasi dan tidak bergantung sepenuhnya pada kesediaan ayah setelah perceraian selesai. Oleh karena itu, dari aspek kedekatan waktu, putusan tingkat banding menghasilkan utilitas yang lebih besar.

Selanjutnya, tiga aspek berikut merupakan dampak lanjutan dan cakupan dampak terhadap putusan, yaitu untuk menilai kemanfaatan atau

[147] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 20.

kerugian yang mungkin muncul setelah diputusnya suatu putusan serta luasnya pihak yang dapat dicakup oleh putusan

5. *Fecundity* (Kesuburan atau Rangkaian Akibat Lanjutan)

Aspek kesuburan digunakan untuk menilai apakah manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu putusan berpotensi melahirkan manfaat atau kerugian lain pada masa berikutnya.

Pada putusan tingkat pertama, penolakan tuntutan nafkah madhiyah anak berpotensi menimbulkan konsekuensi lanjutan yang kurang menguntungkan karena dapat menciptakan anggapan bahwa kelalaian nafkah tidak menimbulkan konsekuensi hukum selama kebutuhan anak telah dipenuhi oleh pihak lain. Tidak adanya akibat hukum atas kelalaian sebelumnya dapat melemahkan dorongan bagi ayah untuk secara konsisten memenuhi kewajiban nafkah pada masa mendatang. Sebaliknya, putusan tingkat banding berpotensi menghasilkan manfaat lanjutan yang lebih besar. Pengakuan terhadap nafkah madhiyah anak mempertegas bahwa pemenuhan kebutuhan anak oleh ibu tidak menghapus tanggung jawab ayah atas kewajiban nafkah yang telah dilalaikannya.[148] Konsekuensi tersebut dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban nafkah, meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta memperkuat perlindungan hak anak dalam perkara-perkara yang serupa. Oleh karena itu, dari aspek *fecundity*, putusan tingkat banding menghasilkan manfaat lanjutan yang lebih besar..

[148] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 13.

6. *Purity* (Kemurnian)

Aspek kemurnian digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh suatu putusan tidak bercampur dengan kerugian lain yang bertentangan dengan tujuan manfaat tersebut.

Pada putusan tingkat pertama, manfaat yang diperoleh ayah didapat melalui pemindahan beban kepada pihak lain, yaitu ibu yang telah menanggung kebutuhan anak selama 12 bulan tanpa pemulihan. Dengan demikian, kemanfaatan bagi ayah pada dasarnya bercampur dengan kerugian yang dialami ibu, sehingga secara keseluruhan putusan ini tidak menghasilkan kemanfaatan yang murni, melainkan kemanfaatan bagi satu pihak yang lahir dari kemudaratan pihak lain. Sebaliknya, pada putusan tingkat banding, manfaat yang dihasilkan relatif lebih murni karena pemulihan yang diberikan kepada ibu dan anak tidak diperoleh melalui pengalihan beban kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab, melainkan melalui pembebanan kewajiban kepada ayah sebagai pihak yang menurut hukum memang berkewajiban menafkahi anak.[149] Kerugian yang dialami ayah berupa kewajiban membayar nafkah madhiyah bukanlah kerugian yang bertentangan dengan tujuan putusan, melainkan konsekuensi dari kewajiban hukum yang memang melekat padanya. Oleh karena itu, dari aspek kemurnian, putusan tingkat banding lebih mencerminkan nilai utilitas dibandingkan putusan tingkat pertama.

[149] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 16.

7. *Extent* (Cakupan)

Aspek cakupan digunakan untuk menilai seberapa luas manfaat atau kerugian yang dihasilkan oleh suatu putusan menjangkau pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada putusan tingkat pertama, cakupan kemanfaatan relatif lebih sempit karena manfaat utama yang dihasilkan hanya menjangkau ayah sebagai pihak yang dibebaskan dari kewajiban membayar nafkah madhiyah anak. Manfaat tersebut pada dasarnya hanya relevan bagi pihak-pihak yang berada dalam keadaan serupa, yaitu ayah yang kebutuhan anaknya telah dipenuhi oleh ibu atau pihak lain sehingga terbebas dari tuntutan nafkah madhiyah. Berbeda dengan itu, cakupan kemanfaatan yang dihasilkan pada putusan tingkat banding lebih luas, karena hakim mengaitkan kelalaian nafkah ayah dengan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang PKDRT, yang menurut pertimbangan hakim menempatkan kelalaian tersebut sebagai bentuk penelantaran yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.[150] Pengaitan tersebut menunjukkan bahwa perkara nafkah madhiyah anak tidak hanya dipandang sebagai sengketa keperdataan antara ayah dan ibu, melainkan juga menyangkut kepentingan perlindungan anak dan pencegahan penelantaran dalam rumah tangga.[151] Selain itu, rujukan hakim kepada SEMA Nomor 2

[150] Lihat Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, 14.

[151] Pasal 77 huruf b Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.0000." Pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: "Dipidana dengan pidana penjara paling

Tahun 2019 memperluas relevansi putusan karena memberikan ruang bagi ibu atau pihak yang mengasuh anak untuk menuntut nafkah madhiyah akibat kelalaian ayah. Dengan demikian, kemanfaatan putusan tingkat banding tidak hanya menjangkau para pihak dalam perkara *a quo*, tetapi juga memiliki cakupan yang lebih luas terhadap penyelesaian perkara-perkara serupa yang menyangkut hak anak atas nafkah dan pertanggungjawaban ayah atas kewajiban yang telah dilalaikannya. Oleh karena itu, dari aspek *extent*, putusan tingkat banding menghasilkan cakupan kemanfaatan yang lebih luas.

lama 3 tahun dan/atau paling banyak Rp.15.000.000. setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya."

Tabel 4.1 Matriks Analisis Kemanfaatan Putusan Nafkah Madhiyah Anak Berdasarkan Teori Utilitas Jeremy Bentham

Aspek	Putusan Tingkat Pertama	Putusan Tingkat Banding	Penilaian Utilitas
Intensity (Intensitas)	Manfaat utama dirasakan ayah karena dibebaskan dari kewajiban nafkah madhiyah, sedangkan ibu tetap menanggung beban nafkah yang telah dikeluarkan dan anak tidak memperoleh pemulihan atas hak nafkah yang telah dilalaikan.	Manfaat utama beralih kepada ibu dan anak melalui pemulihan nafkah yang telah ditanggung ibu serta pengakuan terhadap hak anak atas nafkah yang dilalaikan. Ayah menanggung kewajiban membayar nafkah madhiyah sebagai konsekuensi tanggung jawab hukumnya.	Putusan tingkat banding menghasilkan intensitas kemanfaatan yang lebih besar karena manfaat utama beralih kepada pihak yang haknya dilanggar.
Duration (Durasi)	Manfaat bagi ayah berlangsung secara permanen karena terbebas dari kewajiban membayar nafkah madhiyah, sedangkan kerugian ibu dan tidak dipulihkannya hak anak terus berlangsung akibat kelalaian nafkah.	Pengabulan nafkah madhiyah menghentikan keberlanjutan kerugian yang sebelumnya ditanggung ibu dan anak melalui pemulihan atas nafkah yang telah dilalaikan.	Putusan tingkat banding lebih mampu mengakhiri dampak negatif yang berkepanjangan akibat kelalaian nafkah.
Certainty (Kepastian)	Putusan tidak memberikan kepastian bagi ibu dan anak bahwa nafkah yang telah dilalaikan dapat dipulihkan karena kewajiban ayah dianggap	Putusan memberikan kepastian bahwa hak anak atas nafkah yang telah dilalaikan tetap dapat dipulihkan melalui pembebanan tanggung jawab kepada ayah	Putusan tingkat banding menghasilkan utilitas yang lebih besar karena memberikan kepastian mengenai pemulihan hak anak

	gugur setelah kebutuhan anak dipenuhi ibu.	sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	atas nafkah yang telah dilalaikan.
Propinquity (Kedekatan)	Manfaat segera dirasakan ayah karena terbebas dari kewajiban membayar nafkah madhiyah, sedangkan manfaat bagi ibu dan anak bersifat *remote* bahkan tidak pernah terwujud.	Manfaat bagi ibu dan anak dapat segera terealisasi karena pembayaran nafkah madhiyah disyaratkan sebelum ikrar talak diucapkan.	Putusan tingkat banding menghasilkan manfaat yang lebih dekat dan lebih cepat terealisasi..
Fecundity (Kesuburan)	Berpotensi menimbulkan anggapan bahwa kelalaian nafkah tidak menimbulkan konsekuensi hukum selama kebutuhan anak telah dipenuhi pihak lain, sehingga dapat melemahkan kepatuhan terhadap kewajiban nafkah.	Berpotensi memperkuat tanggung jawab ayah atas nafkah anak, meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban nafkah, serta memperkuat perlindungan hak anak dalam perkara serupa.	Putusan tingkat banding menghasilkan manfaat lanjutan yang lebih besar dibandingkan putusan tingkat pertama.
Purity (Kemurnian)	Manfaat yang diperoleh ayah lahir dari tetap dibebankannya akibat kelalaian nafkah kepada ibu sehingga manfaat tersebut bercampur dengan kerugian yang dialami ibu dan tidak dipulihkannya hak anak.	Pemulihan hak ibu dan anak dilakukan melalui pembebanan kewajiban kepada ayah sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab. Kewajiban ayah membayar nafkah madhiyah merupakan konsekuensi hukum sehingga	Putusan tingkat banding menghasilkan kemanfaatan yang lebih murni karena pemulihan hak anak tidak dicapai dengan mengalihkan beban kepada pihak yang tidak bertanggung jawab..

		tidak mengurangi kemurnian manfaat putusan.	
Extent (Cakupan)	Kemanfaatan relatif terbatas karena terutama dirasakan ayah sebagai pihak yang dibebaskan dari kewajiban nafkah madhiyah, serta hanya relevan bagi perkara dengan konstruksi hukum yang serupa.	Kemanfaatan menjangkau para pihak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak dan memberikan pedoman bagi penyelesaian perkara-perkara serupa mengenai pertanggungjawaban nafkah ayah.	Putusan tingkat banding menghasilkan cakupan kemanfaatan yang lebih luas karena menjangkau para pihak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak dalam perkara sejenis.

Berdasarkan ketujuh aspek kalkulus hedonistik Jeremy Bentham di atas yang digunakan sebagai instrumen analisis interpretatif untuk menilai kemanfaatan dan kerugian bagi para pihak dalam perkara *a quo*, putusan tingkat banding secara konsisten menghasilkan tingkat kemanfaatan yang lebih besar. Kemanfaatan tersebut tampak dalam pemulihan hak anak yang sebelumnya terabaikan, berkurangnya beban yang ditanggung ibu, serta adanya kepastian mengenai tanggung jawab hukum ayah terhadap nafkah anak. Oleh karena itu, ditinjau dari aspek intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, kesuburan, kemurnian, dan cakupan dampak, putusan tingkat banding lebih mencerminkan prinsip utilitas karena menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terdampak dalam perkara nafkah madhiyah anak.

Mengingat bahwa teori utilitas menilai kemanfaatan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap para pihak. Maka, kemanfaatan pemberian nafkah madhiyah anak pada dasarnya perlu dinilai berdasarkan kondisi konkret setiap perkara, seperti tingkat kelalaian ayah, kebutuhan anak, serta keadaan para pihak yang memikul beban nafkah. Dalam perkara yang diteliti, pengabulan nafkah madhiyah anak menghasilkan manfaat yang lebih besar karena ayah terbukti lalai memenuhi kewajibannya sementara kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah madhiyah anak dapat menjadi instrumen pemulihan hak anak dan penegasan tanggung jawab orang tua.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah madhiyah anak tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai tindakan yang selalu menghasilkan manfaat. Tingkat kemanfaatannya bergantung pada fakta konkret setiap perkara, seperti kemampuan ekonomi ayah, tingkat kelalaian, kebutuhan anak, serta proporsi beban nafkah yang telah dipikul oleh pihak lain. Di sinilah sikap aktif argumentatif hakim menjadi sangat penting, mengingat kualitas dan kemanfaatan putusan sangat bergantung pada kemampuan hakim menafsirkan bahkan menemukan norma hukum yang sesuai dengan nilai keadilan substantif, melalui penalaran yang sistematis.[152] Dalam perkara nafkah madhiyah anak yang diteliti, kemampuan hakim mengonstruksi kebenaran relatif berdasarkan fakta konkret itulah yang

[152] Sari Sania Tampubolon et al., "Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan," *al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1610.

menentukan tercapainya kemanfaatan putusan bagi para pihak. Dengan demikian, analisis terhadap perkara a quo lebih mencerminkan karakter *act utilitarianism*, karena penilaian terhadap kemanfaatan dilakukan berdasarkan konsekuensi nyata yang ditimbulkan dalam situasi konkret, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan suatu aturan umum. Hal ini sejalan dengan objek penelitian yang mengkaji kemanfaatan putusan pengadilan dalam perkara konkret, bukan menilai kemanfaatan suatu aturan hukum yang berlaku secara umum.

Perkara nafkah madhiyah anak memiliki konsekuensi dari beberapa dimensi terhadap ayah, ibu, dan anak, seperti:

1. Dampak ekonomi, kemanfaatan pemberian nafkah madhiyah anak bergantung pada distribusi beban nafkah yang terjadi dalam perkara konkret. Dalam keadaan ayah memiliki kemampuan ekonomi namun lalai memenuhi kewajiban nafkahnya, sedangkan kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu atau pihak lain, pengabulan nafkah madhiyah anak dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar karena mengembalikan beban nafkah kepada pihak yang menurut hukum memang berkewajiban memikulnya. Sebaliknya, apabila ayah berada dalam kondisi tidak mampu dan pengabulan nafkah madhiyah justru menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, maka utilitas yang dihasilkan dapat berkurang. Dengan demikian, manfaat ekonomi pemberian nafkah madhiyah anak perlu dinilai berdasarkan kemampuan ayah, kebutuhan anak, serta proporsi beban nafkah yang telah ditanggung oleh pihak lain.

2. Dampak psikologis, kelalaian nafkah sering kali berkaitan dengan tekanan psikologis, kecemasan, dan beban mental yang dialami pihak yang harus menanggung kebutuhan keluarga secara sepihak.[153] Bagi anak, meskipun kebutuhan hidupnya dapat tetap terpenuhi, kelalaian nafkah berpotensi menimbulkan perasaan kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari orang tua yang berkewajiban menafkahinya. Maka dari itu, dari sudut pandangan utilitas pemberian nafkah Madhiyah anak harus mempertimbangkan keseimbangan pembagian tanggung jawab dalam keluarga, sehingga dapat meminimalisir potensi yang dapat menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.
3. Dampak sosial, kelalaian nafkah berpotensi menimbulkan konflik keluarga. Selain berdampak pada para pihak, pemberian atau penolakan nafkah madhiyah anak juga memiliki pengaruh terhadap kesadaran sosial mengenai tanggung jawab orang tua. Kondisi tersebut berkaitan dengan *moral sanction* dan *political sanction* sebagaimana dikemukakan Bentham.[154] Melalui *moral sanction*, masyarakat membentuk penilaian bahwa pengabaian nafkah merupakan perilaku yang tidak patut. Sementara itu, melalui *political sanction*, negara menegaskan melalui putusan pengadilan bahwa kelalaian nafkah dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Pendekatan utilitas Jeremy Bentham memiliki kesesuaian dengan konsep maslahat dalam hukum Islam. al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam

[153] Lailiyatur Rohmah, "Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili," 245.

[154] Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, 28.

adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan norma, tetapi juga dari kemampuannya dalam melindungi kepentingan yang hendak dijaga oleh syariat. Dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, kewajiban nafkah anak merupakan instrumen untuk menjaga keturunan (*ḥifẓh al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓh al-nafs*). Pemenuhan nafkah memungkinkan anak memperoleh kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak sehingga proses tumbuh kembangnya dapat berlangsung secara optimal. Sebaliknya, kelalaian nafkah berpotensi menimbulkan berbagai kemudaratan, baik berupa beban ekonomi yang harus ditanggung pihak lain, tekanan psikologis dalam keluarga, maupun terganggunya kesejahteraan anak. Kondisi tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyyah, yaitu:[155]

الضَّرَرُ يُزَالُ "Kemudaratan harus dihilangkan"

Oleh karena itu, ketika ayah terbukti mampu tetapi lalai menjalankan kewajiban nafkahnya, pengabulan nafkah madhiyah anak dapat dipandang sebagai sarana untuk memulihkan maslahat yang telah terganggu akibat kelalaian tersebut. Namun perlu diingat bahwa penerapan kaidah tersebut juga harus memperhatikan kaidah:[156]

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرُ "Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan"

[155] Firdaus, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh* (Padang; Imam Bonjol Press, 2015), 80.

[156] Firdaus, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, 86.

Pengabulan nafkah madhiyah anak dalam konteks perkara *a quo* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan yang dialami ibu dan anak dengan membebankan kemudaratan baru kepada ayah, melainkan untuk mengembalikan pelaksanaan kewajiban nafkah kepada pihak yang menurut hukum memang bertanggung jawab memikulnya. Oleh karena itu, kemanfaatan pemberian nafkah madhiyah anak tetap harus dinilai secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan anak, serta beban nafkah yang telah ditanggung oleh ibu, sehingga penyelesaiannya tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada maslahat yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, teori maslahat dalam hukum Islam memperkuat hasil analisis utilitas bahwa kemanfaatan harus diukur secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi para pihak serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh putusan, sehingga perlindungan hak anak dan tanggung jawab orang tua dapat tercapai secara proporsional.

Pada dasarnya putusan hakim yang ideal harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Namun, dalam praktiknya ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat diwujudkan dalam kadar yang sama pada setiap perkara. Oleh karena itu, dikenal ajaran prioritas kasuistik yang memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan tujuan hukum mana yang lebih diutamakan berdasarkan karakter dan kebutuhan perkara yang dihadapi. Dalam perkara nafkah madhiyah anak, aspek kemanfaatan layak memperoleh prioritas lebih besar sebagai sudut pandang analisis karena perkara ini berkaitan langsung dengan konsekuensi ekonomi, psikologis, dan sosial yang dialami anak,

ibu, dan ayah. Melalui pendekatan utilitas, suatu putusan tidak semata-mata dinilai dari kesesuaiannya dengan norma atau konstruksi hukum yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan manfaat yang lebih besar dan mencegah kerugian yang lebih luas bagi para pihak yang terdampak. Dengan demikian, penekanan terhadap aspek kemanfaatan dalam perkara nafkah madhiyah anak tidak dimaksudkan untuk meniadakan keadilan dan kepastian hukum, melainkan sebagai bentuk penyesuaian prioritas tujuan hukum terhadap kebutuhan konkret perkara sebagaimana dikenal dalam ajaran prioritas kasuistik.